



P U T U S A N

Nomor : 187 /Pid.B/2013/PN-Mdl

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap	:	<b>YENTI BR PANGARIBUAN</b>
Tempat Lahir	:	Tebing Tinggi
Umur/Tanggal Lahir	:	53 tahun/06 Juni 1960
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Desa Kampung Baru Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal
Agama	:	Kristen
Pekerjaan	:	Tani
Pendidikan	:	SMA kelas I

-----Terdakwa ditahan oleh :-----

- Penyidik, sejak tanggal 29 Juli 2013 s/d tanggal 17 Agustus 2013 ;-----
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Agustus 2013 s/d tanggal 25 September 2013;-----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2013 s/d tanggal 30 September 2013 ;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 12 September 2013 s/d tanggal 11 Oktober 2013;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 12 Oktober 2013 s/d tanggal 10 Desember 2013 ;-----

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

-----PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;-----

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum, 22 Oktober 2013 Nomor Reg Perk : PDM-123/N.2.28.3/Epp.2/09/2013, yang pada pokoknya menuntut :-----

1 Menyatakan terdakwa YENTI BR PANGARIBUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana didakwakan kepada diri terdakwa dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair.-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YENTI BR PANGARIBUAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.-----

3 Menyatakan barang bukti berupa :-----

- Uang tunai sebanyak Rp. 93.000,- (sembilan puluh tiga ribu rupiah), dengan perincian :-----
- 1 (satu) lembar uang kertas tukaran Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar uang kertas tukaran Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);-----
- 2 (dua) lembar uang kertas tukaran Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar uang kertas tukaran Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar uang kertas tukaran Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

**Dirampas untuk Negara;**-----

- 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan nomor-nomor togel;-----
- 1 (satu) buah pulpen STANDARD AE7 CRYSTAL;-----
- 1 (satu) unit HP Nokia X2 warna hitam;-----

**Dirampas untuk Dimusnahkan;**-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.-  
(lima ribu rupiah).-----

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringannya dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya demikian pula Terdakwa tetap dengan pembelaannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg Perk Nomor Reg Perk : PDM-123/N.2.28.3/Epp.2/09/2013 tanggal 12 September 2013, sebagai berikut :-----

## **PRIMAIR**

-----Bahwa dia terdakwa YENTI BR PANGARIBUAN, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2013, bertempat di Desa Kampung Baru Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal tepatnya di warung kopi/tuak milik Kamman Simanjuntak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:---

-----Awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 sekira pukul 13.30 Wib, saksi Ewinsyah Siregar, saksi Basaruddin Siregar, saksi Merikson Lumbanraja, dan saksi Fordianto Simanjuntak (masing-masing anggota Polres Mandailing Natal) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa YENTI BR PANGARIBUAN yang sedang menulis angka-angka judi jenis Togel di warung kopi/tuak milik Gamman Simanjuntak (belum tertangkap) yang terletak di Desa Kampung Baru Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natat. Kemudian saat penangkapan tersebut, para saksi juga berhasil mengamankan/menyita barang bukti dari terdakwa berupa : 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan nomor-nomor togel, 1 (satu) buah pulpen STANDARD AE7 CRYSTAL, 1 (satu) unit handphone Nokia X2 warna hitam, serta uang sebesar Rp. 93.000,- (sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian ; 1 (satu) lembar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Bahwa terdakwa sengaja ikut dalam permainan judi jenis Togel ini sebagai mata pencahariannya untuk mendapatkan keuntungan dengan bertindak sebagai penulis angka judi Togel, dimana permainan judi Togel yang dilakukan terdakwa tersebut dibuka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu. Kemudian terdakwa mendapatkan upah sebesar 10% dari hasil penjualan judi Togel per harinya. Adapun yang dilakukan terdakwa selaku penulis angka judi Togel adalah menunggu para pemasang/pembeli datang kepada terdakwa di warung kopi/tuak milik Kamman Simanjuntak lalu terdakwa menerima angka-angka tebakkan judi Togel yang dipasang oleh para pemasang berikut uang taruhannya. Lalu terdakwa mencatat/menuliskan angka-angka pasangan togel tersebut ke dalam rekap buku, dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan judi Togel tersebut kepada MANYAMPE PASARIBU (belum tertangkap). Kemudian permainan judi Togel tersebut untuk menangnya bersifat untung-untungan dan tidak dapat ditentukan secara pasti pemenangnya, namun apabila pasangan angka Togel yang dipasang oleh pemasang/pembeli tersebut tepat/keluar, maka pemasang/pembeli tersebut akan mendapatkan hadiah berupa uang yang berasal dari MANYAMPE PASARIBU melalui terdakwa sesuai dengan uang pasangannya, yakni jika tebakkan 2 (dua) angka tepat dengan uang pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang mendapatkan uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika tebakkan 3 (tiga) angka tepat dengan uang pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang mendapatkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), jika tebakkan 4 (empat) angka tepat dengan uang pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).-----

-----Bahwa terdakwa YENTI BR PANGARIBUAN tidak ada izin dari pihak yang berwenang sengaja ikut menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian dengan bertindak sebagai penulis angka judi togel tersebut;-----

-----*Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;*-----

## Subsidiar

-----Bahwa dia terdakwa YENTI BR PANGARIBUAN, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 sekira pukul 13.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waKu dalam bulan Juli tahun 2013, beftempat di Desa Kampung Baru Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal tepatnya di warung kopi/tuak milik Kamman Simanjuntak atau



setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 sekira pukul 13.30 Wib, saksi Ewinsyah Siregar, saksi Basaruddin Siregar, saksi Merikson Lumbanraja, dan saksi Fordianto Simanjuntak (masing-masing anggota Polres Mandailing Natal) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa YENTI BR PANGARIBUAN yang sedang menulis angka-angka judi jenis Togel di warung kopi/tuak milik Gamman Simanjuntak (belum tertangkap) yang terletak di Desa Kampung Baru Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natat. Kemudian saat penangkapan tersebut, para saksi juga berhasil mengamankan/menyita barang bukti dari terdakwa berupa : 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan nomor-nomor togel, 1 (satu) buah pulpen STANDARD AE7 CRYSTAL, 1 (satu) unit handphone Nokia X2 warna hitam, serta uang sebesar Rp. 93.000,- (sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian ; 1 (satu) lembar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Bahwa terdakwa sengaja ikut dalam permainan judi jenis Togel ini sebagai mata pencahariannya untuk mendapatkan keuntungan dengan bertindak sebagai penulis angka judi Togel, dimana permainan judi Togel yang dilakukan terdakwa tersebut dibuka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu. Kemudian terdakwa mendapatkan upah sebesar 10% dari hasil penjualan judi Togel per harinya. Adapun yang dilakukan terdakwa selaku penulis angka judi Togel adalah menunggu para pemasang/pembeli datang kepada terdakwa di warung kopi/tuak milik Kamman Simanjuntak lalu terdakwa menerima angka-angka tebakan judi Togel yang dipasang oleh para pemasang berikut uang taruhannya. Lalu terdakwa mencatat/menuliskan angka-angka pasangan togel tersebut ke dalam rekap buku, dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan judi Togel tersebut kepada MANYAMPE PASARIBU (belum tertangkap). Kemudian permainan judi Togel tersebut untuk menangnya bersifat untung-untungan dan tidak dapat ditentukan secara pasti pemenangnya, namun apabila pasangan angka Togel yang dipasang oleh pemasang/pembeli tersebut tepat/keluar, maka pemasang/pembeli tersebut akan mendapatkan hadiah berupa uang yang berasal dari MANYAMPE PASARIBU melalui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sesuai dengan uang pasangannya, yakni jika tebakkan 2 (dua) angka tepat dengan uang pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang mendapatkan uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika tebakkan 3 (tiga) angka tepat dengan uang pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang mendapatkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), jika tebakkan 4 (empat) angka tepat dengan uang pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).-----

----Bahwa terdakwa YENTI BR PANGARIBUAN tidak ada izin dan pihak yang berwenang memberi kesempatan kepada orang lain untuk main judi jenis togel ataupun turut serta dalam permainan judi jenis Togel dengan bertindak sebagai penulis angka judi togel.-----

----*Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana ;*-----

----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;-----

----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, dibawah sumpah/berjanji sesuai agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1 Saksi BASARUDDIN SIREGAR, yang pada pokoknya :-----

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Merikson Lumbanraja, Erwinsyah Siregar, Fordianto Simanjuntak telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 sekira pukul 13.30 Wib di Desa Kampung Baru Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal tepatnya di warung kopi/tuak milik Kamman Simanjuntak.-----
- Bahwa terdakwa tertangkap tangan karena sedang melakukan sedang menulis angka-angka judi jenis Togel di warung kopi/tuak tersebut.-----
- Bahwa saksi dan rekan-rekannya berhasil mengamankan barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan nomor-nomor togel, 1 (satu) buah pulpen STANDARD AE7 CRYSTAL, 1 (satu) unit handphone Nokia X2 warna hitam, serta uang sebesar Rp. 93.000,- (sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dipertaruhkan dalam judi togel yang dilakukan terdakwa tersebut adalah uang tunai.-----
- Bahwa judi togel yang dilakukan terdakwa tersebut sifatnya untung-untungan, karena tidak semua pemasang mendapatkan hadiah, tetapi yang akan mendapatkan hadiah berupa uang hanya pemasang yang beruntung/nomornya keluar saat itu.-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah/keuntungan dari tukang tulis tersebut sebesar 20 % setiap hari/kali putaran, yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu.-----
- Bahwa yang dilakukan terdakwa selaku penulis angka judi Togel dengan cara terdakwa menunggu para pemasang datang kepada terdakwa di warung kopi/tuak tersebut, lalu terdakwa menerima angka-angka tebakan dari para pemasang berikut uang taruhannya, lalu terdakwa menuliskan angka pasangan tersebut ke dalam buku rekap.-----
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan judi Togel kepada Sdr. Manyampe Pasaribu.-----
- Bahwa terdakwa mengetahui angka yang keluar setiap putarannya dari Sdr. Manyampe Pasaribu, dan bila ada angka pemasang yang keluar maka hadiah uang akan diberikan Sdr. Manyampe Pasaribu kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyerahkan hadiah uang kepada pemasang yang nomornya keluar.--
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel yang bertindak sebagai penulis;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya;-----

2 Saksi MERIKSON LUMBANRAJA, yang pada pokoknya :-----

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Basaruddin Siregar, Erwinsyah Siregar, Fordianto Simanjuntak telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 sekira pukul 13.30 Wib di Desa Kampung Baru Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal tepatnya di warung kopi/tuak milik Kamman Simanjuntak.-----
- Bahwa terdakwa tertangkap tangan karena sedang melakukan sedang menulis angka-angka judi jenis Togel di warung kopi/tuak tersebut.-----
- Bahwa saksi dan rekan-rekannya berhasil mengamankan barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan nomor-nomor togel, 1

7



(satu) buah pulpen STANDARD AE7 CRYSTAL, 1 (satu) unit handphone Nokia X2 warna hitam, serta uang sebesar Rp. 93.000,- (sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).-----

- Bahwa yang dipertaruhkan dalam judi togel yang dilakukan terdakwa tersebut adalah uang tunai.-----
- Bahwa judi togel yang dilakukan terdakwa tersebut sifatnya untung-untungan, karena tidak semua pemasangan mendapatkan hadiah, tetapi yang akan mendapatkan hadiah berupa uang hanya pemasangan yang beruntung/nomornya keluar saat itu.-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah/keuntungan dari tukang tulis tersebut sebesar 20 % setiap hari/kali putaran, yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu.-----
- Bahwa yang dilakukan terdakwa selaku penulis angka judi Togel dengan cara terdakwa menunggu para pemasangan datang kepada terdakwa di warung kopi/tuak tersebut, lalu terdakwa menerima angka-angka tebakan dari para pemasangan berikut uang taruhannya, lalu terdakwa menuliskan angka pasangan tersebut ke dalam buku rekam.-----
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan judi Togel kepada Sdr. Manyampe Pasaribu.-----
- Bahwa terdakwa mengetahui angka yang keluar setiap putarannya dari Sdr. Manyampe Pasaribu, dan bila ada angka pemasangan yang keluar maka hadiah uang akan diberikan Sdr. Manyampe Pasaribu kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyerahkan hadiah uang kepada pemasangan yang nomornya keluar.--
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel yang bertindak sebagai penulis;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya;-----

----Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);-----

----Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 pukul 13.30 Wib di Desa Kampung Baru Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal tepatnya di warung kopi/tuak milik Kamman Simanjuntak Terdakwa ditangkap oleh beberapa Anggota Kepolisian.-----
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan karena sedang menulis angka-angka judi Togel di warung kopi/tuak tersebut ;-
- Bahwa barang bukti yang didapat dari Terdakwa pada saat itu adalah berupa 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan nornor-nomor togel, 1 (satu) buah pulpen STANDARD AE7 CRYSTAL, 1 (satu) unit HP Nokia X2 warna hitam, serta uang sebesar Rp. 93.000,- (sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).-----
- Bahwa yang dipertaruhkan dalam judi togel tersebut adalah uang tunai.-----
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai tukang tulis angka judi Togel, dengan cara menunggu para pemasang datang kepada Terdakwa di warung kopi/tuak tersebut, lalu terdakwa menerima angka tebakkan dari para pemasang berikut uang taruhannya, kemudian terdakwa menuliskan angka tebakkan/pasangan tersebut ke dalam buku rekap, kemudian Terdakwa menyerahkan buku rekap tersebut berikut uang taruhannya kepada Sdr. Manyampe Pasaribu;
- Bahwa terdakwa mengetahui angka yang keluar setiap putarannya dari Sdr. Manyampe Pasaribu, dan bila ada angka pemasang yang keluar maka hadiah uang akan diberikan Sdr. Manyampe Pasaribu kepada Terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan hadiah uang kepada pemasang yang nomornya keluar.-----
- Bahwa judi togel tersebut bersifat untung-untungan, karena tidak semua pemasang dapat hadiah uang, dan yang akan mendapatkan hadiah berupa uang hanya pemasang yang nomornya keluar saat itu.-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah/keuntungan sebesar 20 % setiap hari/kali putaran, yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu.-----
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) bulan ikut dalam judi togel sebagai tukang tulis.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai penulis angka judi jenis togel hanya sampingan saja, karena pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah berdagang dan bertani.-----
- Bahwa Terdakwa mengetahui judi jenis togel tersebut dilarang oleh pemerintah.-----
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang yang turut serta dalam permainan judi jenis Togel dengan bertindak sebagai penulis angka judi togel.-----

----Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :-----

- Uang tunai sebanyak Rp. 93.000,- (sembilan puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian :-----
  - 1 (satu) lembar uang kertas tukaran Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
  - 1 (satu) lembar uang kertas tukaran Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);-----
  - 2 (dua) lembar uang kertas tukaran Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
  - 1 (satu) lembar uang kertas tukaran Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----
  - 1 (satu) lembar uang kertas tukaran Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----
  - 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan nomor-nomor togel;-----
  - 1 (satu) buah pulpen STANDARD AE7 CRYSTAL;-----
  - 1 (satu) unit HP Nokia X2 warna hitam;-----

----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa membenarkannya;-----

----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan di pertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat-alat bukti baik keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, yang satu dengan yang lainnya saling mendukung dan bersesuaian maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 pukul 13.30 Wib di Desa Kampung Baru Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal tepatnya di warung kopi/tuak milik Kamman Simanjuntak Terdakwa telah tertangkap tangan karena sedang menulis angka-angka judi jenis Togel;---
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai tukang tulis angka judi Togel, dengan cara menunggu para pemasang datang;
- Bahwa Terdakwa menuliskan angka tebakan/pasangan tersebut ke dalam buku rekap, kemudian Terdakwa menyerahkannya kepada Sdr. Manyampe Pasaribu beserta uang taruhan yang didapatnya ;-----
- Bahwa Terdakwa mengetahui angka yang keluar setiap putarannya dari Sdr. Manyampe Pasaribu ;-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah/keuntungan dari Sdr Manyampe Pasaribu sebesar 20 % setiap hari/kali putaran ;-----
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) bulan ikut dalam judi togel tersebut sebagai tukang tulis.-----
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut.-----

----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya sehingga akan dijatuhi pidana atau terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa akan dilepas dari tuntutan hukum, atau tidak terbukti sehingga akan dibebaskan dari segala dakwaan;-----

----Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, haruslah terlebih dahulu diteliti apakah perbuatan yang telah dilakukannya, memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atau tidak, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;-----

----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan dengan dakwaan Subsidairitas yaitu :-----

--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<b>Primair</b>	: sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;-----
<b>r</b>	: sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2
<b>Subsida</b>	: KUHPidana;-----
<b>air</b>	

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat Subsida, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, jika dakwaan Primair tidak terbukti maka akan mempertimbangkan dakwaan Subsida, namun apabila dakwaan Primair terbukti maka tidak akan mempertimbangkan dakwaan Subsida;-----

-----Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair diancam dengan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

- 1 Barang siapa;-----
- 2 Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut akan di pertimbangkan sebagai berikut :-----

**Unsur ke-1 : “Barang siapa” -----**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dan diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa YENTI BR PANGARIBUAN dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa ianya bernama YENTI BR PANGARIBUAN dan saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembeda atau pemaaf akan di pertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;-----

----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Barang siapa*” telah terpenuhi menurut hukum;-----

**Unsur ke-2 : “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”-----**

----Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh bagian terpenuhi, melainkan terpenuhi salah satu bagian, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi secara lengkap;---

----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah ternyata bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 sekira pukul 13.30 wib, bertempat di sebuah warung kopi/tuak di Desa Kampung Baru Kecamatan Utara Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa ditangkap oleh saksi Basaruddin dan rekan-rekannya dari anggota Polisi Polres Mandailing Natal karena Terdakwa merupakan tukang tulis dan tukang rekap judi jenis Togel ;-----

----Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai tukang tulis dan tukang rekap judi jenis Togel sudah 4 (empat) bulan dan bukanlah sebagai mata pencaharian yang tetap bagi diri Terdakwa;-----

----Menimbang, bahwa Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan nomor judi kepada Manyampe Pasaribu (DPO) sedangkan omset/upah yang dihasilkan Terdakwa setiap putaran judi jenis Togel tersebut dari Manyampe Pasaribu sebesar 20 % ;-----

----Menimbang, bahwa permainan judi jenis Togel tersebut hanya bersifat untung-untungan;-----

----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam permainan judi jenis Togel tersebut;-----

----Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Terdakwa sebagai tukang tulis dan tukang rekap judi jenis Togel yang dalam hal ini pekerjaan yang dilakukannya bukan sebagai mata pencaharian bagi diri Terdakwa karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bekerja sebagai mata pencahariannya tetap adalah sebagai Petani dan berdagang sehingga pekerjaan sebagai tukang tulis dan tukang rekap judi jenis Togel hanyalah pekerjaan sampingan/tambahan saja;-----

----Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua tidak terpenuhi menurut hukum;-----

----Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terbukti, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair ;-----

----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yang diancam dengan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

- 1 Barang siapa;-----
- 2 Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;-----

----Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut akan di pertimbangkan sebagai berikut :-----

## **Unsur ke-1 : “Barang siapa”**-----

----Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan sebelumnya sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dalam pertimbangan ini;-----

----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;-----

## **Unsur ke-2 : “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”**-----

----Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh bagian terpenuhi, melainkan terpenuhi salah satu bagian, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi secara lengkap;---

----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah ternyata bahwa pada



hari Senin tanggal 29 Juli 2013 sekira pukul 13.30 wib, bertempat di sebuah warung kopi/tuak di Desa Kampung Baru Kecamatan Utara Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa ditangkap oleh saksi Basaruddin dan rekan-rekannya dari anggota Polisi Polres Mandailing Natal karena Terdakwa merupakan tukang tulis dan tukang rekap judi jenis Togel ;-----

----Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai tukang tulis dan tukang rekap judi jenis Togel sudah 4 (empat) bulan dan bukanlah sebagai mata pencaharian yang tetap bagi diri Terdakwa;-----

----Menimbang, bahwa Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan nomor judi kepada Manyampe Pasaribu (DPO) sedangkan omset/upah yang dihasilkan Terdakwa setiap putaran judi jenis Togel tersebut dari Manyampe Pasaribu sebesar 20 % ;-----

----Menimbang, bahwa permainan judi jenis Togel tersebut hanya bersifat untung-untungan;-----

----Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Terdakwa sebagai tukang tulis dan tukang rekap permainan judi jenis Togel tidak mempunyai ijin untuk melakukan permainan judi jenis Togel dan Terdakwa juga telah memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis Togel dengan berperan sebagai sebagai tukang tulis dan tukang rekapnya;-----

----Menimbang, bahwa permainan judi jenis Togel yang dilakukan terdakwa tersebut selaku penulis judi Togel adalah menunggu para pemasang datang kepada terdakwa di warung kopi/tuak tersebut lalu terdakwa menerima angka tebakan judi Togel yang dipasang oleh para pemasang berikut uang taruhannya.-----

----Menimbang, bahwa judi jenis Togel yang dilakukan oleh Terdakwa hanya bersifat untung-untungan dan tidak dapat ditentukan secara pasti pemenangnya, namun jika angka tebakan tersebut keluar, maka pemasang akan mendapatkan hadiah berupa uang yang berasal dari Manyampe Pasaribu melalui terdakwa suai dengan uang pasangannya.-----

----Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur kedua "*tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terpenuhi menurut hukum;-----*

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi”** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu patutlah di hukum setimpal dengan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan membenarkan dan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat cukup alasan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :-----

- Uang tunai sebanyak Rp. 93.000,- (sembilan puluh tiga ribu rupiah), dengan perincian :-----
  - 1 (satu) lembar uang kertas tukaran Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
  - 1 (satu) lembar uang kertas tukaran Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);-----
  - 2 (dua) lembar uang kertas tukaran Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang kertas tukaran Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar uang kertas tukaran Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----
- 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan nomor-nomor togel;-----
- 1 (satu) buah pulpen STANDARD AE7 CRYSTAL;-----
- 1 (satu) unit HP Nokia X2 warna hitam;-----

----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 93.000,- (sembilan puluh tiga ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan masih mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan nomor-nomor togel, 1 (satu) buah pulpen STANDARD AE7 CRYSTAL, 1 (satu) unit HP Nokia X2 warna hitam, oleh karena merupakan objek tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut:----

Hal- hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang dalam pemberantasan perjudian;-----

Hal – hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----
- Terdakwa belum pernah di hukum;-----

----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan harus dihukum, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;-----

----Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan lain yang bersangkutan;-----



-----M E N G A D I L I-----

- 1 Menyatakan Terdakwa **YENTI BR PANGARIBUAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair;-----
  - 2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;-----
  - 3 Menyatakan Terdakwa **YENTI BR PANGARIBUAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi”**;-----
  - 4 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dan **15 (lima belas) hari**;-----
  - 5 Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
  - 6 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  - 7 Menetapkan barang bukti berupa :-----
    - Uang tunai sebanyak Rp. 93.000,- (sembilan puluh tiga ribu rupiah), dengan perincian :-----
    - 1 (satu) lembar uang kertas tukaran Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
    - 1 (satu) lembar uang kertas tukaran Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);-----
    - 2 (dua) lembar uang kertas tukaran Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
    - 1 (satu) lembar uang kertas tukaran Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----
    - 1 (satu) lembar uang kertas tukaran Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----
- Dirampas untuk Negara**;-----
- 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan nomor-nomor togel;-----
  - 1 (satu) buah pulpen STANDARD AE7 CRYSTAL;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Nokia X2 warna hitam;-----

*Dirampas untuk Dimusnahkan;*-----

- 8 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari **SELASA** tanggal **29 OKTOBER 2013** oleh kami **WENDRA RAIS, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AHMAD RIZAL, SH.**, dan **BOY ASWIN AULIA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dan Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HARTINI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ADITYA C. TARIGAN, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

(AHMAD RIZAL, SH.)

WENDRA RAIS, SH.)

(BOY ASWIN AULIA, SH.)

PANITERA PENGGANTI

(HARTINI, SH.)